



PUTUSAN

NOMOR: 35/G/2013/PTUN.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: -----

ANDRIS MSEN, Kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Petani/ Mantan Penjabat Kepala Kampung Mapia, Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori-Papua, Tempat tinggal di Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori-Papua, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

-----1. **DOMINGGUS**

FRANS, S.H.

2. SIMON PATTIRADJAWANE, S.H.

3. ELIEZER MURAFER, S.H.

4. HARDI, S.H.

5. BRIVIN SARIMOLLE, S.H.

Kesemuanya, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat, pada Kantor Bantuan Hukum (LBH) Papua, Beralamat di Jalan Geriliyawan No.46 Abepura Kota Jayapura – Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

----- **M E L A W A N** : -----

1. **BUPATI SUPIORI**, Tempat kedudukan di Sorendiweri - Provinsi Papua ; --
dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a	:	YUNASILA SW. WAMBRAUW, S.H. M.M
NIP	:	19730601 200012 2 007
Jabatan	:	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Supiori ; -----

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kantor Jalan Sorendiwari, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180 / 01 / 2014 , Tanggal 25 Februari 2014 :

Sebagai **TERGUGAT I** ; -----

2. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN

KAMPUNG, Tempat kedudukan di Sorendiwari Kabupaten Supiori-Provinsi Papua ; -----

Sebagai **TERGUGAT II** ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ; -----

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut:

- Telah membaca : -----

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 08 November 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 08 November 2013 dengan Register Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 04 Desember 2013 ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 35/PEN.MH/2013/PTUN.JPR, Tanggal 11 November 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PEN.PP/2013/PTUN.JPR Tanggal 12 November 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PEN.HS/TUN/2013/PTUN.JPR Tanggal 04 Desember 2013 Tentang Hari Sidang ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN.HKM/2013/PTUN.JPR, tertanggal 30 Desember 2013, tentang meminta atasan Tergugat I (Bupati Supiori) dan atasan Tergugat II (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung) untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau kuasanya untuk hadir dan/atau menanggapi Gugatan Penggugat



dalam Perkara Nomor 35/G/2013/P.TUN.JPR. di Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura ; -----

2. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti : -----

1. Berkas Perkara ;

2. Bukti surat yang diajukan oleh para pihak ;

3. Mendengar keterangan saksi para pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 08 November 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 08 November 2013 dengan Register Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 04 Desember 2013, yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut: -----

TENTANG OBYEK SENGKETA ; -----

1. Surat Bupati Supiori Nomor: 140/338 Tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pemilihan Kepala Kampung Mapia, yang dikeluarkan oleh Tergugat I;

2. Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Nomor: 42/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Pemilihan Kepala Kampung, yang dikeluarkan oleh Tergugat II ;

Adapun Yang Menjadi Alasan-Alasan Gugatan Ini Adalah : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Penjabat Kepala Kampung Mapia, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor: 47 Tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011 ; -----

2. Bahwa kemudian terbit SURAT BUPATI SUPIORI Nomor: 140/338 Tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pemilihan Kepala Kampung Mapia, yang



dikeluarkan oleh Tergugat I tidak diberikan kepada Penggugat; dan Penggugat baru menerima Surat a quo tanggal 10 September 2013 ; -----

3. Bahwa kemudian berdasarkan SURAT BUPATI SUPIORI Nomor: 140/338 Tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pemilihan Kepala Kampung Mapia oleh Tergugat I, ditindaklanjuti dengan SURAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG Nomor: 42/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Pemilihan Kepala Kampung, yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang diterima penggugat pada tanggal 17 Agustus 2013 ; -----
4. Bahwa gugatan terhadap surat a quo, diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yakni 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 ; -----
5. Bahwa surat a quo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat I Bupati Supiori Provinsi Papua, *in casu* TERGUGAT I tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi PENGGUGAT, sehingga telah memenuhi pasal 1 angka 9 UU NO.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

- **Konkret**

Bahwa Surat Tergugat I, BUPATI SUPIORI Nomor: 140/338 Tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pemilihan Kepala Kampung Mapia, yang dikeluarkan oleh Tergugat I, telah dinyatakan secara tegas dan jelas maksud dari dikeluarkan Surat tersebut yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, yaitu Pemilihan Kepala Kampung Mapia yang baru tanpa melalui Prosedur dan tanpa memberi tahu alasan dari pemilihan kepala kampung tersebut, sehingga oleh masyarakat berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan sehingga perlu diganti ;

Bahwa Surat Tergugat II, SURAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG Nomor: 42/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Pemilihan Kepala Kampung, yang



dikeluarkan oleh Tergugat II telah dinyatakan secara tegas dan jelas maksud dari dikeluarkan Surat tersebut yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, yaitu pemilihan kepala kampung mapia yang baru tanpa melalui prosedur dan tanpa memberi tahu alasan dari pemilihan kepala kampung baru tersebut, sehingga oleh masyarakat berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan sehingga perlu diganti ;-----

- **Individual**

Karena penerbitan Surat Tergugat I BUPATI SUPIORI Nomor: 140/338 Tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pemilihan Kepala Kampung Mapia, ditujukan secara spesifik kepada individu-individu bukan berlaku umum ;

Karena penerbitan Surat Tergugat II SURAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG Nomor: 42/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Pemilihan Kepala Kampung Mapia, ditujukan secara spesifik kepada individu-individu bukan berlaku umum ;---

- **Final**

Bahwa penerbitan Surat Tergugat I BUPATI SUPIORI Nomor: 140/338 Tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pemilihan Kepala Kampung Mapia, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari atasannya maupun institusi lainnya ;-----

Bahwa Surat Tergugat II SURAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG Nomor: 42/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Pemilihan Kepala Kampung Mapia, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari atasannya maupun institusi lainnya ;-----

6. Bahwa sejak terbitnya Surat Bupati Supiori Nomor: 140/338 Tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pemilihan Kepala Kampung Mapia, (Tergugat I) yang ditujukan kepada (BPMK), dan di tindaklanjuti dengan SURAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG Nomor: 42/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Pemilihan Kepala Kampung, yang ditujukan kepada penggugat tidak sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Jo Peraturan Bupati Nomor : Tahun 2013, tentang tatacara pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencalonan pengangkatan pelantikan dan pemberhentian Kepala Kampung; -----

7. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2013 dilaksanakan Pemilihan Kepala kampung Mapia tanpa ada koordinasi dengan Kepala Distrik, Kepada Kampung dan Bamuskam di Kampung Mapia ; -----

8. Bahwa Pemilihan Kepala Kampung Mapia tanggal 12 September 2013 tersebut, tidak melibatkan Masyarakat Kampung Mapia, tetapi banyak melibatkan Masyarakat dari Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan pemilihan di Kampung Mapia, sehingga terpilih adalah Saudara Wiliam E. Msen ; -----

9. Bahwa Pemilihan yang dilakukan tidak sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tersebut, tidak sah dan bertentangan dengan Hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam :-----

- UU No 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 203 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara RI yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah ; -----

- Peraturan Pemerintah No 72 TAHUN 2005 Tentang Desa Pasal 46 dan 53 menyatakan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



10. Bahwa akibat surat yang diterima Penggugat pada tanggal 17 Agustus 2013 Penggugat mengirimkan surat kepada BPMK yang tembusnya kepada Bupati Supiori Perihal : Mohon Penjelasan, namun surat tersebut tidak ditanggapi para Tergugat I dan Tergugat II ; -----

11. Bahwa selain surat dari Penggugat kepada BPMK (Tergugat II) ada juga dua (2) surat dari warga masyarakat Kampung Mapia yang ditujukan kepada Bupati (Tergugat I) tertanggal 20 Agustus dan 27 Agustus 2013 Perihal : Pembatalan Pemilihan Kepala Kampung Mapia ; -----

12. Bahwa dalam Pasal 17 PP Nomor: 72 Tahun 2005 memuat tentang dasar dan alasan-alasan serta tata cara pemberhentian Kepala Kampung sebagai berikut : -----

- Ayat (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa; -----
- Ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat kepala desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; -----

13. Bahwa Hak Memilih dan di Pilih Pemilihan Kepala Kampung adalah : -

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan (Pasal 7) :-----

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan dari Kepala Desa atau pejabat yang berwenang ; -----
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah menikah ;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap ; -----
- e. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Yang berhak mendaftar dan dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; -----
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ; -----
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;-----
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 tahun ; -----
- e. pada saat pendaftaran, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, kecuali bagi putra desa ; -----
- f. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat/berkelakuan baik dibuktikan dengan keterangan dari Kepala desa ; -----
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ; -----
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari _____ dokter pemerintahan setempat ;-----
- j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan ;-
- k. mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat sedikitnya 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa terputus ; -

Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang. Bagi Kepala Desa yang masih



menjabat harus mengajukan cuti kepada kepala desa sejak mendaftar sampai dengan perhitungan suara selesai. Bagi putra desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi kepala desa, maka terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan ;-----

Sementara yang berhak memilih adalah Penduduk desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 didaftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih. Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pendaftaran Pemilih secara terbuka dengan membuktikan identitas diri. Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih wajib hadir memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain ;-----

14. Bahwa Pemilihan Pencalonan pengangkatan pelantikan dan pemberhentian kepala Kampung tidak dilakukan sesuai dengan Tata Cara dan Aturan yang berlaku sebagaimana dimaksud dengan PP Nomor: 72 Tahun 2005 Jo Peraturan Bupati Nomor : Tahun 2013, Tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan pengangkatan pelantikan dan pemberhentian Kepala Kampung ;-- -----

15. Bahwa Sesuai Peraturan Bupati Supiori Nomor: Tahun 2013 tentang Tata cara Pemilihan Pencalonan pengangkatan palantikan dan pemberhentian kepala kampung mengatur sebagai berikut : -----

- Pasal 1 ayat 11 Panitia pemilihan Kepala Kampung YANG SELANJUTNYA disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BAMUSKAM dan ditetapkan dengan keputusan BAMUSKAM yang ditugaskan melaksanakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan Kepala kampung ;

- Pasal 10 ayat 1 Pencalonan Kepala kampung dilaksanakan melalui tahap penjaringan dan penyaringan bakal calon oleh panitia Pemilihan ayat 2 penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pengumuman kekosongan jabatan kepala kampung oleh panitia pemilihan, ayat 3 Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan melalui penyebarluasan pengumuman kekosongan jabatan kepala kampung secara lisan dan/tertulis melalui



forum-forum warga masyarakat dan/ pengumuman tertulis yang di tempelkan di balai kampung dan tempat-tempat lain yang strategis ;

16. Bahwa dalam Pasal 41 Ayat 3 Peraturan Bupati berbunyi : pengangkatan Pejabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Usulan Kepala Distrik, Ayat (4): pejabat kepala kampung sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dijabat oleh Sekretaris kampung ayat (5) dalam hal sekretaris Kampung tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pejabat kepala kampung kepala Distrik mengusulkan salah seorang perangkat kampung yang dipandang mampu Ayat (6) ; usulan Kepala distrik untuk mengangkat kepala Kampung sebagai pejabat kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan dengan memperhatikan usulan tertulis dari (BAMUSKAM) ; -----

17. Bahwa Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) sesuai Pasal 29 PP No. 72 Tahun 2005, berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan diangkat Sumpah nya dihadapan Masyarakat (Pasal 32 PP No. 72 Tahun 2005), namun Bamuskan selaku penyelenggara Pemerintahan di kampung, Bamuskam tidak dilibatkan dalam proses Pemilihan sebagaimana amant PP 72 tahun 2005 ; -----

18. Bahwa tindakan para Tergugat tersebut diatas juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

19. Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia menurut penjelasan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 mengacu pada UU No, 28 Tahun 1999, yaitu terdiri atas asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas kepentingan umum ; -----

20. Bahwa ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA Pasal 3 tentang Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi : 1. Asas Kepastian



Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas yang berarti bahwa Penyelenggaraan Negara dalam menjalankan kinerjanya harus dapat menggunakan wewenangnya sebaik mungkin dengan cara menghindari cara-cara yang menyebabkan hukum suatu Negara kacau yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; Pasal 3 UU. Nomor 28 Tahun 1999, telah secara tegas dan limitatif diatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan lebih dikenal dengan istilah *good Governance*. khususnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan, agar filosofi *the right man on the right place* tetap menjadi dasar pertimbangan dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Aquo Para Tergugat yang mana tidak menutup kemungkinan pelaksanaan Surat keputusan Aquo dinilai sangat sarat dengan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme ; -----

21. Bahwa secara etimologi istilah *good governance* terdiri dari dua suku kata, yakni *good* artinya kebaikan atau kebajikan dan *governance* berarti pemerintahan (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997), sehingga penggunaan istilah *good governance* dalam berbagai literatur diasumsikan sebagai pemerintahan yang baik, sehingga dengan terbitnya Surat Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu Hak Politik dan Demokrasi Penggugat serta masyarakat Kampung Mapia menjadi hilang, karena Pemilihan di lakukan oleh orang-orang yang bukan berasal dari kampung Penggugat tetapi dari luar Kampung Penggugat ; -----

22. Asas pemerintahan menurut hukum (*rechtmatig bestuur*), menurut Philipus M. Hadjon, merumuskan asas pemerintahan menurut hukum (*rechtmatig bestuur*), khususnya menyangkut penerbitan keputusan tata usaha negara, sebagai berikut : -----

1. Asas bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid*) ; -----
2. Asas tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain ;-----



3. Asas betindak rasional ;-----

23. Bahwa ternyata Para Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang No. 9 Tahun Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan Surat Keputusan Aquo Para Tergugat batal atau tidak sah ;-----

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN

1. Menyatakan bahwa menunda Pelantikan Wiliam E. Msen, dan kemudian menyatakan **PENGGUGAT** selaku pejabat Kepala Kampung yang sah dan memerintahkan kepada **PENGGUGAT** untuk melaksanakan tugas sebagai kepala kampung sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Putusan TUN) yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

2. Menyatakan kepada **PENGGUGAT** sebagai Kepala Kampung yang sah di Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori dan memerintahkan kepada **PENGGUGAT** untuk melaksanakan tugas selaku Kepala Kampung sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kekuatan hukum tetap. ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh

PARA

TERGUGAT

berupa : -----

a. SURAT BUPATI SUPIORI Nomor: 140/338 Tanggal 12 Agustus 2013
tentang Pemilihan Kepala Kampung Mapia ;-----

b. SURAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN KAMPUNG Nomor: 42/2013 tanggal 15 Agustus 2013
tentang Pemilihan Kepala Kampung
Mapia ; -----

3. Memerintahkan kepada **PARA TERGUGAT** untuk mencabut :

a. SURAT BUPATI SUPIORI Nomor: 140/338 Tanggal 12 Agustus 2013
tentang Pemilihan Kepala Kampung Mapia ;

b. SURAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN KAMPUNG Nomor: 42/2013 tanggal 15 Agustus 2013
tentang Pemilihan Kepala Kampung
Mapia ; -----

4. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang menghadap di persidangan, pihak Penggugat diwakili oleh kuasanya bernama : SIMON PATTIRADJAWANE, SH dan BRIVIN SARIMOLLE, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Bantuan Hukum (LBH) Papua, Beralamat di Jalan Geriliyawan No.46 Abepura Kota Jayapura – Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2013 ; -----

Sedangkan Para Tergugat maupun kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan Pemeriksaan persiapan dan sidang Terbuka untuk umum dengan acara jawaban Para Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah. baik panggilan melalui Para Tergugat maupun panggilan melalui atasan Tergugat berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PEN.HKM/2013/ PTUN.JPR tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2013, sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; --

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PEN.HKM/2013/PTUN.JPR tanggal 30 Desember 2013 tersebut, telah diterima surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia, Nomor : 183/306/SJ, tertanggal 17 Januari 2014, yang pada pokoknya bahwa dalam rangka mempertahankan objek gugatan dimaksud dan menjunjung tinggi supremasi hukum diharapkan kepada Bupati Supiori (Tergugat I) atau kuasanya untuk menghadiri persidangan *in casu*, namun hingga lewat dua bulan Tergugat I tetap tidak hadir dalam persidangan untuk menanggapi gugatan Penggugat, demikian halnya dengan Tergugat II setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PEN.HKM/2013/PTUN.JPR tanggal 30 Desember 2013 dengan surat tercatat, tetap tidak diterima berita, baik dari atasan Tergugat maupun dari Tergugat II, maka Hakim ketua Majelis menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya Para Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; --

Menimbang, bahwa namun demikian dalam sidang tanggal 3 Maret 2014, dengan acara Penyampaian bukti surat para pihak, baik Tergugat I maupun Tergugat II telah hadir dalam persidangan, dan oleh karena persidangan jawab menjawab telah lewat dan persidangan telah memasuki acara penyampaian bukti surat para pihak, maka kesempatan Para Tergugat untuk mengajukan Jawaban tidak dimungkinkan lagi namun tetap diberikan kesempatan mengajukan alat bukti surat dan saksi maupun kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dilegalisir yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut: -----

1.	P - 1	:	Surat Bupati Sipiori Nomor : 140 / 338, tanggal 12 Agustus 2013 Perihal : Pemilihan Kepala Kampung Mapia. (<i>Fotokopi sesuai dengan Aslinya</i>) ; -----
2.	P- 2	:	Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Nomor : 42 / 2013, tanggal 15 Agustus, Perihal : Pemilihan Kepala Kampung. (<i>Fotokopi sesuai dengan Aslinya</i>) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	P - 3	: Surat Masyarakat adat Kep. Mapia, tanggal 27 Agustus 2013 Perihal: Pembatalan Pemilihan Kepala Kampung Mapia, (<i>Fotokopi dari Fotokopi</i>) ; -----
4.	P - 4	: Surat Proses Pemilihan Kepala Desa Di Mapia (<i>Fotokopi sesuai dengan Aslinya</i>) ; -----
5.	P - 5	: Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Nomor : 810 / 43, Tanggal 17 September 2013, Perihal : Teguran Pertama, (<i>Fotokopi sesuai dengan Aslinya</i>) ; -
6.	P - 6	: Surat Pewaris/Pemegang Dokumen Kepulauan Mapia tanggal 26 September 2013, Perihal : Penjelasan (<i>Fotokopi sesuai dengan Aslinya</i>) ; -----
7	P - 7	: Peraturan Bupati Supiori Nomor : 06 Tahun 2013, tanggal 11 Juli 2013, Tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Kampung, (<i>Fotokopi dari Fotokopi</i>) ; -----
8	P - 8	: Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor : 47, Tahun 2011, Tanggal 23 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Kepala Kampung dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Se- Kabupaten SUPIORI, (<i>Fotokopi dari fotokopi</i>) ; -----
9	P - 9	: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor : 06 Tahun 2004, tanggal 20 Februari 2004, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di 3 (Tiga) Desa Kecamatan Supiori Utara Kabupaten Biak Numfor. (<i>Fotokopi dari fotokopi</i>) ; -----
10	P- 10	: Surat Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupate / Kota Tahun 2014, tanggal 16 Agustus 2013 (<i>Fotokopi sesuai dengan Aslinya</i>) ; -----
11	P- 11	: Surat Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2014, tanggal 29 Juli 2013 (<i>Fotokopi dari fotokopi</i>) ; -----
12	P- 12	: Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, Tanggal 29 Juli 2013 (<i>Fotokopi dari fotokopi</i>) ; -----
13	P- 13	: Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474.4 / 05 / 2009, tanggal 05 Januari 2009 (<i>Fotokopi sesuai dengan Aslinya</i>) ; -----
14	P-14	: Surat Keluarga Besar Almarhum Marthen M Sen, tanggal 20 Agustus 2013 (<i>Fotokopi dari fotokopi</i>) ; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

SAKSI : DEMIANUS MSEN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang objek-objek sengketa dari Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu tentang Pemilihan Kepala Kampung Mapia ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemilihan Kepala Kampung saksi berada di Biak ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat memperlakukan objek-objek sengketa karena Penggugat diberhentikan dari Kepala Kampung sedangkan masa jabatannya belum habis ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat di Kampung Mapia adalah sebagai Pejabat Kepala Kampung ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu perbedaan antara Pejabat kepala kampung dengan Penjabat Kepala Kampung ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat menjadi Kepala Kampung Mapia sejak tahun 2004 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Penggugat menjadi Kepala Kampung Mapia, di Kampung Mapia belum ada BAMUSKAM ; -----
- Bahwa saksi tahu di Kampung mapia telah terbentuk BAMUSKAM dan sekarang masih ada BAMUSKAM ; -----
- Bahwa saksi menerangkan John Msen adalah kakak kandung penggugat dan William Msen adalah anak dari John Msen ; -----
- Bahwa saksi menerangkan di Kampung Mapia siapa saja bisa menjadi Kepala Kampung yang penting memenuhi syarat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat William Msen mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung Willian Msen masih sebagai sopir dari Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 25 Maret 2014 Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dilegalisir yang telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-3, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut : -----

1.	T.I - 1	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 13 Novembe 2009. (<i>Fotokopi sesuai dengan Aslinya</i>) ; -----
2.	T.I - 2	:	Peraturan Bupati Supiori Nomor : 06 Tahun 2013, tanggal 11 Juli 2013, Tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Kampung. (<i>Fotokopi dari Fotokopi</i>) ; -----
3.	T.I - 3	:	Surat Bupati Sipiori Nomor : 140 / 338, tanggal 12 Agustus 2013, Perihal : Pemilihan Kepala Kampung Mapia. (<i>Fotokopi sesuai dengan Aslinya</i>) ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I tidak mengajukan saksi walaupun diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa, dalam persidangan tanggal 25 Maret 2014 Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dilegalisir yang telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-5, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut : -----

1.	T.II - 1	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, tanggal 30 Desember 2005 (<i>Fotokopi sesuai dengan Aslinya</i>) ; -----
2.	T.II - 2	:	Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Nomor : 42 / 2013, tanggal 15 Agustus 2013, Perihal : Pemeliharaan Kepala Kampung. (<i>Fotokopi sesuai dengan Aslinya</i>); -----
3.	T.II - 3	:	Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Nomor : 810 / 43, tanggal 17 September 2013, Perihal : Teguran I (Pertama) (<i>Fotokopi sesuai dengan Aslinya</i>) ; -----
4.	T.II - 4	:	Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Nomor : 800 / 95 / 2013, tanggal 02 Agustus 2013 Perihal : Tanggapan Surat Dewan Adat BAR Sorido KBS. (<i>Fotokopi sesuai dengan Aslinya</i>) ; -----
5.	T.II - 5	:	Surat Dewan Adat Bar Sorido KBS Nomor : 01/ DA / KBS / 2013, tanggal 31 Juli 2013, Perihal : Permohonan. (<i>Fotokopi sesuai dengan Aslinya</i>) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

SAKSI : DOMINGGUS WOMSIWOR :

- Bahwa saksi bekerja di BPMPK sejak tahun 2012 ; -----
- Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa karena saksi yang mengantar kepada Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah menjadi Kepala Kampung Mapia ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pejabat Kepala Kampung sebelum Penggugat diangkat sebagai Penjabat Kepala Kampung Mapia ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun dibentuknya BPMPK ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pernah kekampung mapia pada saat Pemilihan Kepala Kampung ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Pemilihan Kepala Kampung Mapia Saksi terlibat langsung ; -----
- Bahwa saksi tahu yang lolos sebagai calon Kepala Kampung ada 2(dua) orang; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang lolos sebagai calon Kepala Kampung yaitu cendra Msen anak dari Penggugat dan William Msen anak dari kakak Penggugat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan dalam Pemilihan Kepala Kampung calon terpilih adalah William Msen ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat akhirnya telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan tanggal 16 April 2014 sedangkan Penggugat mengajukan kesimpulannya dalam persidangan tanggal 23 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : ;-----

1. *Surat Bupati Supiori, Nomor : 140/338 tanggal 12 Agustus 2013, tentang Pemilihan Kepala Kampung Mapia ; -----*
2. *Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Nomor : 42/2013 tanggal 15 Agustus 2013 Tentang Pemilihan Kepala Kampung ; -----*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut tidak terdapat bantahan dari Para Tergugat oleh karena kesempatan Para Tergugat untuk mengajukan Jawaban telah lewat karena para Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan Jawab menjawab meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan dan terakhir berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PEN.HKM/2013/PTUN.JPR. tanggal 30 Desember 2013, Tentang Perintah melalui atasan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa diatas ; ;-----

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara patut, pihak ke-III (tiga) atas nama William Msen tidak pernah memenuhi panggilan Pengadilan, dengan demikian William Msen dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa atas sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Kepentingan Penggugat dalam menggugat objek-objek sengketa *a quo* Mengingat unsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur esensial yang harus dimiliki dan dibuktikan oleh seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana rumusan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi.* ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan diatas mengandung asas hukum yang berkaitan dengan proses beracara, yakni “ *point d’interest point d’action*”. Artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka seseorang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam Pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junctis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karenanya hal itu dapat dipahami dari doktrin ;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (2005: hal 37-40) menjelaskan sebagai berikut : -

Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu ; -----

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum: Adanya kepentingan seperti itu merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan TUN.-----; -----

Jadi dalam keadaan konkretnya, adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu disatu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan ; -----

- a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ; -----

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, --- ; ----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi,---; -----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung,---;-----
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan,---;---

- b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yang bersangkutan ; -----

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan ; -----
Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian juga berkepentingan tersebut, S.F. Marbun berpendapat, Faktor penting yang menentukan bahwa kepentingan seseorang terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya, terletak pada kemampuannya membuktikan bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi dirinya secara langsung. Apabila keputusan yang disengketakan ternyata tidak langsung menimbulkan akibat hukum baginya, maka kepentingannya tidak terkena dan gugatan akan dinyatakan ditolak ; (S.F. Marbun : Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia : 1997 : 230) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil – dalil Penggugat diatas maka majelis akan mempertimbangkan dengan melihat kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek-objek sengketa oleh Para Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, baik dalam kapasitas sebagai Penjabat Kepala Kampung Mapia, maupun sebagai Warga Kampung Mapia yang mempunyai hak menjadi kepala Kampung di Kampung Mapia ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa akibat diterbitkannya objek-objek sengketa oleh Para Tergugat, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu Pemilihan Kepala Kampung yang baru tanpa melalui prosedur dan tanpa memberi tahu alasan dari pemilihan Kepala Kampung baru tersebut, sehingga oleh masyarakat berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan sehingga perlu diganti ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh Para pihak (vide bukti P-1 = T.I-3 dan P-2= T.II-2) yang merupakan objek-objek sengketa, bahwa objek sengketa I merupakan surat perintah yang diterbitkan oleh Bupati Supiori (*in casu* Tergugat I) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Supiori dan di tindaklanjuti oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Supiori (*in casu* Tergugat II) dengan mengeluarkan objek sengketa II yang ditujukan kepada Penggugat sebagai Penjabat Kepala Kampung Mapia yang berisikan tentang persiapan proses pemilihan kepala kampung Mapia; bahwa dengan demikian terkait dengan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa I dan objek sengketa II *in litis* berisikan tentang perintah untuk segera mengadakan pemilihan kepala kampung Mapia ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P- 8) berupa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Supiori Nomor : 47 Tahun 2011 Tanggal 23 Desember 2011 Tentang Pemberhentian Kepala Kampung dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Se-Kabupaten Supiori, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah Penjabat Kepala Kampung Mapia yang diangkat pada tanggal 23 Desember 2011 karena telah berakhirnya Masa Jabatan Kepala Kampung, dan mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Supiori Nomor : 47 Tahun 2011 Tanggal 23 Desember 2011 Tentang Pemberhentian Kepala Kampung dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Se-Kabupaten Supiori (vide Bukti P-8), pada konsiderans Memutuskan; Menetapkan; diktum KEEMPAT disebutkan : **Penjabat** Kepala Kampung sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan kampung dan menyelenggarakan pemilihan kepala Kampung yang baru serta wajib melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati Supiori melalui Kepala Distrik ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Surat Keputusan Bupati Kabupaten Supiori Nomor : 47 Tahun 2011 Tanggal 23 Desember 2011 Tentang Pemberhentian Kepala Kampung dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Se-Kabupaten Supiori (vide Bukti P-8), pada konsiderans Memutuskan; Menetapkan; diktum KEEMPAT disebutkan : Penjabat Kepala Kampung sebagaimana tersebut pada Diktum KEENAM disebutkan: Masa Jabatan **Penjabat** Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang bila dipandang perlu, dengan demikian dalam surat Keputusan tersebut tidak dicantumkan tentang masa jabatan Penggugat sebagai penjabat Kepala Kampung Mapia melainkan menguraikan pemberlakuan Surat Keputusan sejak tanggal pelantikan sebagaimana diuraikan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya meperhatikan bukti yang diajukan oleh Tergugat II (vide bukti T.II-3) diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Supiori Nomor : 810/43, tertanggal 17 September 2013, Perihal : Teguran I (Pertama) kepada Penggugat sebagai Penjabat Kepala Kampung Mapia, yang dalam isi surat tersebut pada pokoknya menjelaskan diantaranya bahwa Penggugat adalah Penjabat Kepala Kampung Mapia masa bakti 1 (satu) Tahun dengan tugas menyiapkan dan melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung yang definitif, Penggugat tidak melaksanakan tugas dengan hasil yang positif, serta menghentikan segala bentuk kegiatan yang merongrong wibawa Pemerintahan Kabupaten Supiori ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian antara bukti Penggugat (vide bukti P-8) dan uraian dalam bukti Tergugat II (vide bukti T.II-3) tersebut terdapat ketidaksesuaian tentang masa jabatan Penggugat sebagai Penjabat Kepala Kampung ; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketidaksesuaian tentang masa jabatan tersebut dan lagi pula dalam persidangan tanggal 10 April 2014 Tergugat.I menyerahkan data berupa Asli Surat Keputusan Bupati Kabupaten Supiori Nomor : 47 Tahun 2011 Tanggal 23 Desember 2011 Tentang Pemberhentian Kepala Kampung dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Se-Kabupaten Supiori, pada diktum KELIMA surat Keputusan tersebut terurai bahwa Masa Jabatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, sehingga Majelis Hakim meminta penjelasan kepada kuasa Tergugat I, yang tidak lain adalah juga Kepala Bagian Hukum dan Organisasi yang bertindak atas nama Sekretaris Daerah Supiori menandatangani Salinan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Supiori Nomor : 47 Tahun 2011 Tanggal 23 Desember 2011 Tentang Pemberhentian Kepala Kampung dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Se-Kabupaten Supiori sebagaimana bukti Penggugat (vide bukti P-8), dan dalam persidangan kuasa Tergugat I mengakui perihal perbedaan isi dari kedua surat tersebut dan sekaligus menyampaikan tentang adanya kekeliruan pembuatan salinan namun telah diadakan perbaikan dan diserahkan kepada penjabat kepala Kampung melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal yang sama dalam sidang tanggal 23 April 2014 Majelis Hakim meminta keterangan dari Penggugat Prinsipal, dan Penggugat Prinsipal menyampaikan bahwa yang pernah diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya surat Keputusan (vide bukti P-8) sedangkan terkait dengan perbaikan salinan Surat Keputusan tidak pernah diterima oleh Penggugat, dengan demikian dalam mempertimbangkan tentang Surat Keputusan Bupati Kabupaten Supiori Nomor : 47 Tahun 2011 Tanggal 23 Desember 2011, tanggal 23 Desember 2011, Tentang Pemberhentian Kepala Kampung dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Se-Kabupaten Supiori, Majelis tetap mengacu pada surat keputusan yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-8) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa ditegaskan ; -----

Pasal 17 ; -----

Ayat (1), Kepala Desa Berhenti, karena : -----

a. Meninggal dunia ; -----

b. Permintaan sendiri ; -----

c. diberhentikan ; -----

ayat (2). Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ; -----

a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ; -----

Ayat (6). Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa. ; ----

Ayat (7) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat kepala desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. ; -----

Menimbang, bahwa menindaklanjuti hal tersebut diatas Tergugat I telah mengeluarkan Peraturan Bupati Supiori Nomor : 06 Tahun 2013, tanggal 11 Juli 2013, Tentang tata Cara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung, , yang berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) tersebut ditegaskan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 ; -----

Ayat (1), Kepala Kampung Berhenti, karena ; -----

a. Meninggal dunia ; -----

b. Permintaan sendiri ; -----

c. diberhentikan ; -----

ayat (2). Kepala Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ; -----

a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Kampung yang baru ; -----

Pasal 41 ; -----

Ayat (1). **Apabila Kepala Kampung berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Kampung dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Kampung ;** -----

Ayat (2). **Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Kampung paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak pengangkatannya sebagai Penjabat Kepala Kampung ;** -----

Pasal 46 ; -----

Ayat (1). **Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan, Penjabat Kepala Kampung melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya calon Kepala Kampung terpilih dari hasil Pemilihan Kepala Kampung ; ;** ---

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti Penggugat (vide bukti P-8) tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf a dan ayat (6) Peraturan Pemerintah nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan ketentuan pasal 40 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Bupati Supiori Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan Pengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Kampung, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Penggugat diangkat sebagai Penjabat Kepala Kampung mempunyai tugas adalah disamping melaksanakan tugas dan wewenang sama dengan tugas dan wewenang Kepala Kampung, Penggugat juga mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Kampung Mapia dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung pengangkatannya sebagai Penjabat Kepala Kampung Mapia ; -----

Menimbang, bahwa apabila diteliti lebih lanjut mengenai tenggang waktu sejak pengangkatan Penggugat sebagai Penjabat Kepala Kampung Mapia yakni tanggal 23 Desember 2011, dikaitkan dengan penerbitan objek-objek sengketa oleh Para Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2013 dan tanggal 15 Agustus 2013 yang pada pokoknya menghendaki pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung pada Kampung Mapia, keduanya telah berselang sekitar 20 (dua puluh) bulan, sedangkan mengacu pada diktum KEEMPAT Surat Keputusan Bupati Kabupaten Supiori Nomor : 47 Tahun 2011 Tanggal 23 Desember 2011 Tentang Pemberhentian Kepala Kampung dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Se-Kabupaten Supiori (vide bukti P-8) maka diperoleh fakta hukum bahwa pada dasarnya tugas pokok dari Penggugat sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Kampung ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor : 47 Tahun 2011 Tanggal 23 Desember 2011, Tentang Pemberhentian Kepala Kampung dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Se-Kabupaten Supiori tersebut, serta ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yakni pasal 41 ayat (2) Peraturan Bupati Supiori Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Kampung, yang menghendaki Pemilihan Kepala Kampung yang harus sudah selesai dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Kampung paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak pengangkatannya sebagai Penjabat Kepala Kampung ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa akibat penerbitan objek-objek sengketa oleh Para Tergugat mengakibatkan masyarakat berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan sehingga perlu diganti ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati bukti ((vide bukti P-1 = T.I- 3 dan P-2= T.II-2) yang merupakan objek-objek sengketa, ternyata dalam objek-objek sengketa tersebut pada dasarnya tidak terdapat keterangan atau klausula yang menerangkan bahwa dengan diterbitkannya objek-objek sengketa oleh Para Tergugat tersebut telah pula memberhentikan Penggugat sebagai Penjabat Kepala Kampung di Kampung Mapia kecuali mengharap kepada Penggugat sebagai Penjabat Kepala Kampung untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung yang merupakan salah satu tugas pokok Penggugat sebagai Penjabat Kepala Kampung ; -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan data Tergugat I berupa Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor 80 Tahun 2013, tanggal 27 September 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung Mapia dan Pengangkatan Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun 2013 dan dalam kesimpulan Tergugat II diuraikan bahwa pada dasarnya pemberhentian Penggugat sebagai Penjabat Kepala Kampung Mapia bersamaan dengan Pengangkatan Kepala Kampung Mapia terpilih yaitu pada tanggal 27 September 2013 dan dikaitkan dengan pasal 28 Peraturan Bupati Supiori Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Kampung, yang berbunyi “ *Pelantikan Calon Kepala Kampung terpilih sebagai Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilaksanakan bersama-sama pada tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung periode sebelumnya, sekaligus dilaksanakan serah terima jabatan bertempat di wilayah kampung yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, dan pasal 46 ayat (1) Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan, Penjabat Kepala Kampung melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Kepala Kampung terpilih dari hasil pemilihan Kepala Kampung*” maka terdapat pula kesesuaian bahwa atas Penerbitan objek-objek sengketa oleh Tergugat pada dasarnya tidak serta merta memberhentikan Penggugat sebagai Penjabat Kepala Kampung Mapia melainkan Pemberhentian Penggugat Sebagai Penjabat Kepala Kampung Mapia didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor 80 Tahun 2013, tanggal 27 September 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung Mapia dan Pengangkatan Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun dalam diktum KEENAM Surat Keputusan Bupati Kabupaten Supiori Nomor : 47 Tahun 2011 Tanggal 23 Desember 2011, tanggal 23 Desember 2011, Tentang Pemberhentian Kepala Kampung dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Se-Kabupaten Supiori, (vide bukti P-8) yang tidak menentukan secara jelas tenggang waktu masa jabatan Penggugat sebagai Penjabat Kepala Kampung namun sebagaimana dalam kesimpulan Penggugat halaman 9, pada dasarnya Penggugat juga menguraikan bahwa ----- Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa (Kampung) adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban kepala desa/kampung definitif. Masa Jabatan penjabat kepala Desa (Kampung) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan atau sampai terpilihnya kepala Desa/ Kampung definitif. Dan mengacu pada tugas pokok Penjabat Kepala Kampung sebagaimana tersebut Penjabat Kepala Kampung juga harus menyelenggarakan Pemilihan Kepala Kampung dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak pengangkatannya sebagai Penjabat Kepala Kampung, maka dapat ditafsirkan bahwa sepanjang Penjabat Kepala Kampung setelah diangkat dan langsung melaksanakan tugas pokoknya berupa penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka Masa Jabatan Penjabat Kepala Kampung tersebut telah habis meskipun belum sampai 1 Tahun dan diberhentikan bersamaan dengan pelantikan Kepala Kampung terpilih, sehingga apabila dikaitkan dengan penerbitan objek-objek sengketa oleh Para Tergugat yang berisikan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung, yang diterbitkan berselang waktu sekitar 20 bulan sejak pengangkatan Penggugat sebagai Penjabat Kepala kampung, dan pemberhentian penggugat sebagai Penjabat Kepala Kampung baru dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan Kepala Kampung Mapia terpilih yaitu pada tanggal 27 September 2013 maka, dalil Penggugat tentang Penerbitan objek-objek sengketa oleh Para Tergugat telah merugikan Penggugat menurut Majelis hakim adalah merupakan dalil yang tidak berdasar sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh objek-objek sengketa terkait hak Penggugat menjadi calon Kepala Kampung Mapia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Penggugat (vide bukti P-9) diperoleh pula fakta hukum bahwa sebelum Penggugat diangkat menjadi Penjabat Kepala Kampung Mapia Penggugat juga telah menjabat sebagai Kepala Kampung Mapia selama 2 (dua) periode dimana jabatan Kepala Kampung Mapia periode ke 2 (dua) telah dijabat oleh Penggugat dari tahun 2004 dan berakhir pada tahun 2011 yang berdasarkan bukti Penggugat (vide bukti P-9) Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Kampung Mapia karena telah berakhir masa jabatannya dan sekaligus diangkat menjadi Penjabat Kepala Kampung Mapia ; ----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44. Huruf i. Peraturan Pemerintah nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menegaskan : -----

Pasal 44 : -----

" Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi Syarat : -----

a. ----- dst -----

i. *Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau duakali masa Jabatan ;*

Menimbang, Bahwa dengan demikian terkait dengan hak penggugat untuk ikut berpartisipasi sebagai calon Kepala Kampung Mapia, oleh karena Penggugat sebelum menjabat sebagai Penjabat Kepala Kampung Penggugat telah menjadi Kepala Kampung Mapia selama 2 (dua) periode maka sebagaimana dengan Pasal 44 huruf i Peraturan Pemerintah nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa tersebut, Penggugat ternyata tidak dapat lagi mendaftar sebagai calon Kepala Kampung, dengan demikian Kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat penerbitan objek-objek sengketa dari segi pencalonan kepala kampung juga tidak ada ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Mapia yang didalilkan Penggugat dilakukan tidak sesuai dengan prosedur maka menurut hemat Majelis Hakim oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim ternyata tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terkait dengan penerbitan objek-objek sengketa baik dari segi Jabatan maupun kepentingan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala kampung, maka terkait dengan tindak lanjut dari penerbitan objek-objek sengketa dari Para Tergugat berupa Pemilihan Kepala Kampung, oleh Penggugat tidak pula mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkannya mengingat tugas Penggugat sebagai Penjabat Kepala Kampung sebatas menyelenggarakan Pemilihan Kepala Kampung yang harus selesai setidaknya 6 (enam) bulan sejak pengangkatannya sebagai Penjabat Kepala Kampung Mapia yang hingga terbitnya objek-objek sengketa tidak pula dilaksanakan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa akibat diterbitkannya Keputusan objek-objek sengketa oleh Para Tergugat, Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan baik dari segi kepangkatan sebagai Penjabat Kepala Kampung Mapia maupun sebagai warga kampung Mapia untuk berpartisipasi sebagai calon kepala kampung, dengan demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak gugat (Legitima Persona Standi in Judicio) untuk mempersoalkan keabsahan Objek-objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara hukum terbukti tidak mempunyai hak gugat atas objek sengketa, maka logis dan beralasan hukum apabila gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka cukup beralasan apabila permohonan Penundaan Pelaksanaan objek-objek sengketa dari Penggugat dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan sehingga harus pula dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Para Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Junctis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek-objek sengketa dari penggugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;:-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 yang terdiri dari FIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY POJA, S.H., dan FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2014, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu PETRUS MITTING, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d

t.t.d

DONNY POJA, S.H.

F I R M A N, S.H.

t.t.d

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d

PETRUS MITTING, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
		
	.		
2.	Panggilan	Rp.	1.020.000,-
		
		
3	ATK perkara	Rp.	100.000,-
		
		
3.	Meterai	Rp.	6.000,-
		
		
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
		
		

J U M L A H

Rp.	1.161.000,-
-----	-------------

(Satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)